



P E N E T A P A N

Nomor : 2/ Pdt.P/ 2020/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

EKA SETIANI, tempat tanggal lahir Jaweten 30 Maret 1980, umur 39 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Ex Pertamina Rt.003 Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca surat-surat bukti yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 10 Pebruari 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 2/ Pdt.P/ 2020/ PN.TML, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon di Jaweten, pada tanggal 10 Maret 2008 telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama HERMANTO, sebagaimana ternyata di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 477/823/CSK/BKCKB/2008.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :
 - VANES IMANUEL, laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 04 Desember 2008.



- KEVIN CHERISTIAN JACUB, laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 19 September 2010.
- 3. Bahwa suami Pemohon pada tanggal 21 September 2013 telah meninggal dunia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/35/IX/RAH-SA/2013 tanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Andai.
- 4. Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Jaweten No. 02/D-Jwt/II/2020 tanggal 7 Februari 2020.
- 5. Bahwa anak-anak Pemohon turut memperoleh hak mewarisi karena menggantikan kedudukan Almarhum HERMANTO, atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5861/Sungai Jingah dengan NIB : 17.01.04.09.06960, dengan luas 100 M2 (seratus meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur No. 3795/Sungai Jingah/2010, tanggal 08 April 2010, yang kepemilikannya atas nama HERMANTO.
- 6. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5861/Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah merupakan milik Pemohon yang diperoleh pada saat terikat/semasa perkawinan dengan Almarhum HERMANTO sehingga termasuk ke dalam ketentuan sebagai harta bersama.
- 7. Bahwa dengan meninggalnya pasangan hidup Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), dimana kedudukan mewarisi dari almarhum digantikan oleh ahli waris yang sah derajat 1 (pertama) yang mana diwakili oleh anak-anaknya yaitu VANES IMANUEL dan KEVIN CHERISTIAN JACUB.
- 8. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur, maka untuk kepentingan menjual tanah dan/atau mengagunkan/menjaminkan objek tanah tersebut sangat membutuhkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur.
- 9. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini, sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan sah secara hukum perwalian dan menunjuk Pemohon (EKA SETIANI) untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama :
 - VANES IMANUEL, laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 04 Desember 2008.
 - KEVIN CHERISTIAN JACUB, laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 19 September 2010.

Untuk melakukan perbuatan hukum tersebut terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual dan/atau tindakan mengagunkan/menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5681/Sungai Jingah, dengan NIB : 17.01.04.09.06960, dengan seluas 100 M2 (seratus meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor : 3795/Sungai Jingah/2010, tanggal 08 April 2010, yang kepemilikannya tersebut atas nama HERMANTO.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6371057003800002 tanggal 06 Nopember 2017 atas nama EKA SETIANI, SH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6371051011780015 tanggal 10 Oktober 2012 atas nama HERMANTO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6371051912080034 tanggal 27 September 2010, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.3** ;



4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6213011809180001 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/ 823/ CSK/ BKCKB/ 2008 tanggal 19 Maret 2008 atas nama HERMANTO dan EKA SETIANI, SH yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 247/ U/ 2009 tanggal 19 Januari 2009 atas nama VANES IMANUEL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.6** ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3659/ U/ 2010 tanggal 27 September 2010 atas nama KEVIN CHERISTIAN JACUB yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.7** ;
8. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/ 1844-smf 3/ RSUDU tanggal 25 September 2013 atas nama HERMANTO yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.8** ;
9. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/ 35/ IX/ RAH-SA/ 2013 tanggal 27 September 2013 atas nama HERMANTO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan foto copynya ternyata sesuai dengan foto copynya, **bukti P.9** ;
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 02/ D-Jwt/ II/ 2020 tanggal 07 Pebruari 2020 atas nama EKA SETIANI, VANES IMANUEL dan KEVIN CHERISTIAN JACUB yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.10** ;

Disclaimer



11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5861 seluas 100 M2 atas nama HERMANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.11** ;

12. Asli Surat Pernyataan bulan Pebruari tahun 2020 atas nama EKA SETIANI, **bukti P.12** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

1. Saksi EFRI YENTI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon ;
- Bahwa pada tahun 2008 di Desa Jaweten, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Hermanto dihadapan pemuka agama Kristen Protestan ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan tersebut ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Hermanto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Vanes Imanuel dan Kevin Cheristian Jacob;
- Bahwa Hermanto telah meninggal dunia pada tahun 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin karena sakit ;
- Bahwa Hermanto semasa hidupnya telah meninggalkan sebidang tanah bersertifikat hak milik atas nama Hermanto yang terletak di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Hermanto mempunyai keinginan untuk mewakili anak-anaknya menjual sebidang tanah bersertifikat hak milik atas nama Hermanto yang terletak di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk menjual sebidang tanah bersertifikat hak milik atas nama Hermanto yang terletak di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya ;
- Bahwa saat ini Vanes Imanuel dan Kevin Cheristian Jacob tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Jaweten ;



- Bahwa saat ini Vanes Imanuel dan Kevin Cheristian Jacob masih bersekolah ;

2. Saksi REPITAYANI, SE, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon ;
- Bahwa pada tahun 2008 di Desa Jaweten, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Hermanto dihadapan pemuka agama Kristen Protestan ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Hermanto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Vanes Imanuel dan Kevin Cheristian Jacob;
- Bahwa Hermanto telah meninggal dunia pada tahun 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin karena sakit ;
- Bahwa Hermanto semasa hidupnya telah meninggalkan sebidang tanah bersertifikat hak milik atas nama Hermanto yang terletak di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Hermanto mempunyai keinginan untuk mewakili anak-anaknya menjual sebidang tanah bersertifikat hak milik atas nama Hermanto yang terletak di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk menjual sebidang tanah bersertifikat hak milik atas nama Hermanto yang terletak di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya ;
- Bahwa saat ini Vanes Imanuel dan Kevin Cheristian Jacob tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Jaweten ;
- Bahwa saat ini Vanes Imanuel dan Kevin Cheristian Jacob masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan ;



Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi EFRI YENTI dan saksi REPITAYANI, SE yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan bukti surat P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi EFRI YENTI dan saksi REPITAYANI, SE, diketahui bahwa benar Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Ex Pertamina Rt.003 Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, karena itu Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2008 di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Hermanto dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Yosefh Roddy ;
- Bahwa benar perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;



- Bahwa benar dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Hermanto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Vanes Imanuel yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Desember 2008 dan Kevin Christian Jacob yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 September 2010 ;
- Bahwa benar Hermanto telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin karena sakit ;
- Bahwa benar Hermanto semasa hidupnya telah meninggalkan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 5861 seluas 100 M2 atas nama Hermanto yang terletak di Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Hermanto mempunyai keinginan untuk mewakili anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Hermanto, yaitu Vanes Imanuel dan Kevin Christian Jacob yang keduanya masih belum dewasa atau masih di bawah umur dalam hal menjual harta peninggalan Hermanto berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 5861 seluas 100 M2 atas nama Hermanto yang terletak di Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai keinginan untuk menjual harta peninggalan Hermanto berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 5861 seluas 100 M2 atas nama Hermanto yang terletak di Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah Vanes Imanuel dan Kevin Christian Jacob ;
- Bahwa benar saat ini Vanes Imanuel dan Kevin Christian Jacob tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Jaweten ;
- Bahwa benar saat ini Vanes Imanuel dan Kevin Christian Jacob masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan,



dengan demikian petitum permohonan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Hermanto, yaitu Vanes Imanuel dan Kevin Cheristian Jacub yang keduanya masih belum dewasa atau masih di bawah umur, maka kedua anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pengadilan Negeri Tamiang Layang memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama Eka Setiani bertindak untuk dan atas nama Anak Vanes Imanuel dan Anak Kevin Cheristian Jacub dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta peninggalan Almarhum Hermanto berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 5861 seluas 100 M2 atas nama Hermanto yang terletak di Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan : Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama Eka Setiani bertindak untuk dan atas nama Anak Vanes Imanuel dan Anak Kevin Cheristian Jacub dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta peninggalan Almarhum Hermanto berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 5861 seluas 100 M2 atas nama Hermanto yang terletak di Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 oleh ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

RIZAL BIDURI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan / Relas	Rp.	90.000,-
- PNBP Panggilan / Relas	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)